

Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata

Phireri¹ Muhammad Sabir Rahman² Delvi Paluaran³ Andi Fauzan Makmur⁴

^{1 2 3 4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: phireri6688@gmail.com¹

Abstract

The purpose of writing this article is to determine how to implement civil case decisions that have permanent legal force (*in Kracht van gewijsde*). And non-judicial and juridical obstacles can occur during the implementation of case decisions. The method used in this writing is a normative legal research method using an analytical approach by analyzing legal principles, legal principles, and the existing legal system in laws and regulations. It is supported by secondary data from research and scientific results. The results of the study show that the procedures for implementing civil case decisions that have legal force are still carried out by district courts which in practice often encounter several obstacles, such as juridical obstacles in the form of PK or judicial review submitted by the respondent for execution to the Supreme Court and the presence of *Derden Verzet* submitted by a third party. as resistance put forward before execution. And non-judicial obstacles such as changing hands of the object of execution or the object of execution no longer belonging to the death row convict. And as prevention of obstacles that will occur, the District Court can ask for assistance from law enforcement officials such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and no one obstructs the execution process.

Keywords: Execution, Case, Civil, Dispute.

Publish Date: 28 November 2022

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut.¹ Dalam kehidupan bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga peradilan.

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (Polisi, Militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut *rule of law*. Memiliki rencana untuk menyelesaikan perselisihan, perselisihan osial. Mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tidak akan menyelesaikan masalah mereka;

sebaliknya, mereka akan mendapatkan keuntungan dari aturan dan peraturan yang telah berlaku dan ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.³

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik atau sengketa yaitu melalui pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2),⁴ dan pada HIR yang tertuang pada Pasal 121 ayat (4), 182, 183⁵ serta pada Rbg di Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 Menjelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang terbilang besar.

Apabila timbul konflik atau perbedaan pendapat yang merugikan dan mengganggu hak orang lain, diharapkan hakim dapat memperoleh

¹ Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., ... & Mastutie, F. (2021). Pengantar Ilmu Sosial. Yayasan Kita Menulis.

² Subekti, R. (1997). Hukum Acara Perdata Cetakan 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.

³ Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁴ *Vide* Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ *Vide* Pasal 121 ayat (4), 182, 183 Het Herziene Indonesisch Reglement

⁶ *Vide* Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 Reglement voor de Buitengewesten

kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat.⁷ Hakim membuat putusan dalam gugatan perdata, kemudian hakim melaksanakan putusan hakim dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Pelaksanaan putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pembedaan dan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan “membahayakan”, tetapi putusan yang “konstitutif” dan “*deklaratorik*” oleh hakim tidak.

Oleh karena itu, tidak ada hak atas tujuan atau keberhasilan dalam penilaian ini. Jika pihak yang kalah dalam persidangan bersedia untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan harus turun tangan untuk melaksanakan putusan dengan paksa melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan (eksekusi) ke pengadilan.

Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya.⁸ Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya. Namun ada pula putusan yang dapat dilaksanakan walaupun belum berkekuatan hukum tetap, yaitu jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁹

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang

kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.¹⁰ Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.¹¹

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.¹²

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, undang-undang menetralkan eksekusi di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna

⁷ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.

⁸ R. Soeparmo, Hukum Acara Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 146.

⁹ Pandiangan, A. G. (2021). Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/PDT. G/2016/PN MDN). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).

¹⁰ Miswardi, S. H. (2021). HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik. Penerbit Lakeisha.

¹¹ Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata.

¹² Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata.

menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya.

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu pulalah permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.¹³

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan dalam putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Kenyataannya, eksekusi yang dilakukan dengan paksa oleh pengadilan menemui beberapa rintangan, dan eksekusi tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti putusan hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan dan ketelitian panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi suatu putusan perkara perdata.

Namun berdasarkan fakta dilapangan kadang tidak sesuai dengan das sollen dan das sein berdasarkan permasalahannya?, Bagaimana

pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata, Apakah hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata?.

B. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkompaikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Jika tergugat menolak untuk melakukan amar putusan hakim, permintaan eksekusi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri agar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai amar putusan. Dengan diajukan permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri harus melakukan eksekusi setelah syarat-syarat seperti pemeriksaan identitas pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya diperiksa, pembayaran biaya panjar dilakukannya eksekusi oleh pemohon eksekusi dan kejelasan objek apa yang akan dieksekusi sesuai isi putusan hakim.¹⁶ Namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari permasalahan yang muncul di lapangan yang menghambat pelaksanaannya seperti hambatan non-yuridis dan yuridis. Secara hukum, terdapat upaya hukum seperti peninjauan kembali dan *Derden Verzet* pihak ketiga.

Masalah non-yuridis lainnya, seperti objek yang akan dieksekusi berpindah tangan atau munculnya sertifikat baru untuk objek eksekusi, Pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan isi putusan, dan objek yang akan dieksekusi tidak diketahui batas-batas jelasnya. Banyak pihak yang memenangkan gugatan hanya menang di atas

¹³ Bachar, D. (1987). Eksekusi putusan perkara perdata: segi hukum dan penegakan hukum. Akademika Pressindo.

¹⁴ S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

¹⁵ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

¹⁶ Basrowi, M. L. (2008). EKSEKUSI TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

kertas karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara bebas, meskipun eksekusi sedang berlangsung. Karena itu, dua saksi dan aparat keamanan, termasuk polisi, hadir saat eksekusi dilakukan¹⁷.

Oleh karena itu pentingnya hakim agar supaya dalam menjatuhkan putusan benar-benar bertindak bijaksana dan lebih teliti sehingga dalam penerapannya nanti di lapangan dapat dilaksanakan dengan benar pada objek sengketa, sehingga tidak menyisakan persoalan dimasa yang akan datang. Sehingga pihak yang berperkara dapat merasa puas atas putusan yang diberikan. Dan kepada pihak pengadilan agar supaya dapat melaksanakan putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan dengan tidak lupa mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.

Perlu digalakkan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam hukum, dan selain itu agar aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum. Juga demi kelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukan permohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauh sebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.

D. Kesimpulan

Dengan diajukan permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri harus melakukan eksekusi setelah syarat-syarat seperti pemeriksaan identitas pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya diperiksa, pembayaran biaya panjar dilakukannya eksekusi oleh pemohon eksekusi dan kejelasan objek apa yang akan dieksekusi sesuai isi putusan hakim. Masalah non-yuridis lainnya, seperti objek yang akan dieksekusi berpindah tangan atau munculnya sertifikat baru untuk objek eksekusi, Pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan isi putusan, dan objek yang akan dieksekusi tidak diketahui batas-batas jelasnya.

E. Referensi

- Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bachar, D. (1987). Eksekusi putusan perkara perdata: segi hukum dan penegakan hukum. Akademika Pressindo.
- Basrowi, M. L. (2008). Eksekusi Terhadap Keputusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata.
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. ADIL: Jurnal Hukum, 12(1).
- Marzuki, I., Iqbal, M., Bahri, S., Purba, B., Saragih, H., Pinem, W., ... & Mastutie, F. (2021). Pengantar Ilmu Sosial. Yayasan Kita Menulis.
- Miswardi, S. H. (2021). HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik. Penerbit Lakeisha.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoba Ukhuvah Grafika, Makassar*.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.
- Pandiangan, A. G. (2021). Kedudukan Akta Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor 305/PDT. G/2016/PN MDN). Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
- R. Soeparmo, Hukum Acara Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 146.
- S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

¹⁷ Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. ADIL: Jurnal Hukum, 12(1).

Subekti, R. (1997). Hukum Acara Perdata
Cetakan 2. Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman,
Bandung.

Het Herziene Indonesisch Reglement

Reglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.